

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.¹

Namun persoalannya kemudian menjadi rumit, karena tidak semua pihak, baik perusahaan maupun pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat dari tindakan yang telah dilakukannya.²

Khusus di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Diantaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya membahas tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.³

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama (ribuan tahun). Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

² Ibid., hlm. 2.

³ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah/tergenang tersebut.⁴

Otto Soemarwoto menyebutkan pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka ragam pula, seperti pengelolaan lingkungan secara rutin.

Kemudian perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntuan bagi perencanaan pembangunan.tidak hanya itu, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Kemudian, perencanaan pengelolaan lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.⁵

A Sonny Keraf dalam bukunya berjudul Etika Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar.

Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Hukum Lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah (*environmental law*)⁷, menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri.

⁴ Abdullah, T.S. 1997. Tanah Gambut. Genesis, Klasifikasi, Karakteristik, Penggunaan, Kendala dan Penyebarannya di Indonesia. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

⁵ Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

⁶ Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234

⁷ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku IV, Global, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.34

Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen, ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestarian agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang.

Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.

Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. lambat laun, perkembangan bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.⁸

Pandangan Van Den Berg, pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut⁹:

- a. Hukum Bencana;
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- c. Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi;
- d. Hukum Tata Ruang dan;
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan.

⁸ Siti Sundari Rangkti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga, University Press, Surabaya, 1996, hlm.5

Sementara menurut Koesnadi Hardjosoemantri, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan itu meliputi¹⁰ :

- a. Hukum Tata Lingkungan.
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 juga menekankan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹¹

Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara para penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati¹².

Dalam meaksanakan terciptanya peraturan yang baik, maka harus dibuat peraturan yang dapat memihak masyarakat dengan baik sesuai dengan kebijakan peraturan konservasi lahan gambut dirasa oleh sebagian masyarakat, sedangkan maksud dari pemerintah permen dibuat untuk melindungi lahan gambut, terjadi pertentangan sehingga masyarakat merasa dirugikan dapat mengajukan uji materiil.

Uji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan yang dirasa bertentangan dengan peraturan di atasnya karena peraturan bertentangan dengan UU maka uji materiil diajukan ke Mahkamah Agung.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan

⁹ Ibid, hlm 3

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.15

¹¹ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh, 2002, Liberty Yogyakarta, hal.1.

dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekliruan dalam suatu putusan¹³.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi Putusan Mahkamah Agung mengenai diterimanya permohonan pemohon dengan judul: **“PELEMAHAN UPAYA KONSERVASI DALAM PERLINDUNGAN EKOSISTEM GAMBUT (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 49P/HUM/2017)**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam kasus ini Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Riau-K SPSI) sebagai (Penggugat) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat) menjadi salah satu kasus yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Dalam kasus ini Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Riau-K SPSI) mengajukan permohonan hak uji materil karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertentangan dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tersebut bahwa Permen LHK tersebut sama sekali tidak mengatur tentang kawasan fungsi lindung ekosistem Gambut. Juga bertentangan dengan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan. Serta bertentangan dengan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dan harus dicabut Permen tersebut yang mana

¹³ Ibid, Hal. 232

menurut mereka dapat mengancam ratusan ribu pekerja yang tergabung dalam SPSI.

Hasil putusan Pengadilan Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan semua permohonan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Riau-K SPSI) dengan alasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana dampak pelemahan upaya konservasi ekosistem gambut Putusan Nomor 49P/HUM/2017 ?
- b. Bagaimana proses hukum dalam pelemahan upaya konservasi ekosistem gambut Putusan Nomor 49P/HUM/2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pelemahan upaya konservasi ekosistem gambut Putusan Nomor 49P/HUM/2017 ?
- b. Untuk mengetahui proses hukum dalam pelemahan upaya konservasi ekosistem gambut Putusan Nomor 49P/HUM/2017 ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam terkait hukum acara perdata.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana mengenai ilmu hukum khususnya hukum acara perdata bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kleijns Wijnobel, merumuskan lingkup dan pengertian penegakkan hukum lingkungan sebagai berikut :

“Penegakkan hukum lingkungan bergerak dalam berbagai bidang hukum, baik hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata memainkan peranannya. Penegakkan hukum diartikan sebagai pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum administrasi hukum pidana atau hukum perdata agar aturan-aturan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum dan individu ditaati”¹⁴

Tujuan penegakkan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan yang biasa dituangkan dalam izin (*licence*), baku mutu lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal strategi penataan (*compliance strategy*), terdapat 2 teori yang mendasar yaitu :¹⁵

a. Teori Perilaku (Grand Theory)

Teori perilaku (*behavior*) menekankan pada Human motivation yaitu pentingnya kerjasama melalui perundingan dan dukungan teknis agar masyarakat industri bersedia mengikuti program penataan. Hubungan personal (*personal relationship*) antara obyek pengaturan (*regulated community*) dan aparat pemerintah (*regulator*) sebagai suatu yang sangat penting dan merupakan pra kondisi untuk mewujudkan kondisi taat.

b. Teori Asas kehati-hatian (Middle Range Theory)

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 23.

¹⁵ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan pemukiman-pemukiman Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 207-208

Teori Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Teori Ekonomi (Applied Theory)

Teori ekonomi didasarkan bahwa setiap tanggungjawab kegiatan yang berpotensi mencemarkan/merusak secara rasional akan menghilangkan menghitung terlebih dahulu sejauh mana penataan (*compliance*) atau melakukan pelanggaran (*violation*) mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Teori ini memberi dasar bagi pengembangan instrumen ekonomi dalam pengendalian dampak lingkungan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam proposal skripsi ini perlu dijelaskan sekaligus memberikan pembatasan mengenai penggunaan beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep penulisan pada skripsi yang nantinya hendak diajukan oleh penulis, pada kerangka konseptual ini, penulis hendak menjabarkan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dimaksud tersebut, diantaranya adalah :

- a) Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi yang dituangkan dengan alat bukti yang memahami syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal.¹⁶
- b) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁷

¹⁶ Definisi Pertimbangan Hukum, <http://www.damang.web.id/2011/definisi-pertimbangan-hukum-hlm-17-27-Maret-2018,17:00>

¹⁷ Laode M. Syarif dan Andri G, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: USAID, 2015. Hlm 3

- c) Kerugian adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diduga merugikan pihak yang bersangkutan.
- d) Lahan Gambut adalah suatu ekosistem dari lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik dilantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi diatasnya dalam kurun waktu lama.¹⁸
- e) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan.
- f) Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.
- g) Konservasi Gambut ditujukan untuk mempertahankan keberadaan gambut agar jangan cepat punah dan mempertahankan kemampuan gambut dalam menyimpan air, kedua kegiatan ini sangat erat satu sama lain.
- h) Hak Uji Materiil adalah hak untuk mengajukan uji materil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
- i) Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar.
- j) Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian atau oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan segingga menyebabkan kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPer ganti rugi yang

¹⁸ Agus F, dan Subika I.G.M, *Lahan Gambut: Potensi Untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan.*, Bogor 2008: hlm 40


dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

- k) Judicial Review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat I huruf a).
2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatif*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.¹⁹

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian bersifat normatif ini, antara lain dari bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan, Undang-undang lingkungan hidup, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2017.
- b. Bahan Hukum sekunder, berupa: rancangan Undang-undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, berupa: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti ; Koran, kliping, majalah, data dari internet, dan sebagainya.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan bab berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II diuraikan teori-teori hukum yang menjadi landasan pada tentang ketentuan upaya konservasi dalam perlindungan ekosistem gambut.

¹⁹ Ahmad Baihaki, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : FH-UBHARA PRESS, 2015. hlm. 18

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab III akan membahas pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 49P/HUM/2017.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan serta menganalisa rumusan masalah pertama dan masalah kedua mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2017 pertimbangan Hakim tentang perkara perdata lingkungan hidup yang pelemahan upaya konsevasi dalam Perlindungan Ekosistem gambut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dan kesimpulan penulis dari permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.

²⁰ *Ibid*